



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

**TENTANG
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan APBD serta menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka penyediaan dana SKPD didasarkan pada anggaran kas yang telah dibahas antara SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 510);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah 12 Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Anggaran Kas merupakan dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.

Pasal 2

- (1) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang dimaksudkan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
- (2) Penerapan Anggaran Kas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja dalam rangka penyediaan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun dan menyampaikan Rancangan Anggaran Kas SKPD untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya Surat Pemberitahuan tentang Penyusunan DPA-SKPD dan Anggaran Kas.
- b. Atas dasar Usulan dari SKPD dan Rancangan Anggaran Kas yang telah dibahas, PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Kabupaten Ketapang guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran/ belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- c. Setelah Anggaran Kas Kabupaten Ketapang ditetapkan, kepala SKPD mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk masing-masing kegiatan kepada PPKD selaku BUD

- d. PPKD menerbitkan SPD berdasarkan Anggaran Kas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).
- e. SPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani PPKD.
- f. Dalam hal Penyediaan Dana tidak mencukupi kebutuhan perbulan atau per triwulan, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana kepada PPKD selaku BUD.
- g. Persetujuan Pelampauan Batas tertinggi Penyediaan dana oleh PPKD selaku BUD, dengan mempertimbangan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran SKPD.

Pasal 4

Rincian Anggaran Kas Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 4 Januari 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


EDI RADIANSYAH, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700617 200003 1 001